



PUTUSAN

Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Blitar, 07 Oktober 1974 (50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sanusi, S.H., Irwan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "IRSA & Rekan", yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, RT003, RW006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Email: xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1059/ADV/V/2025/PA.Cbn tanggal 05 Mei 2025,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir di Tuban, 01 Juni 1966 (59 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Letda Nasir No. 56B, RT001, RW002, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Ibu Lutfhia kontrakan Bapak Salam, belakang SDN 06 Nagrak),

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 20 Agustus 2001, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH , Tertanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK KE 1, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Januari 2003;
 - ANAK KE 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 April 2005;
 - ANAK KE 3, perempuan, lahir di Jakarta, 18 November 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi pada bulan Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat bekerja untuk menutupi kekurangan tersebut;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam permasalahan rumah tangga.
 - 4.4. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 4.5. Tergugat tidak terbuka dalam masalah Penghasilan;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak sanggup lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, karena batin Penggugat sudah sangat tersiksa. Yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 25 April 2025 dan tanggal 07 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 23 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 20 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah majikan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka dengan penghasilannya sehingga pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh anak saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai majikan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan sifat Tergugat egois, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka dengan penghasilannya;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian dan tidak terbuka dengan penghasilannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti identitas Penggugat yang bernama Hari Fitriani dan tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 20 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka dengan penghasilannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 20 Agustus 2001;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak terbuka dengan penghasilannya;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);